#### **BABII**

#### LANDASAN TEORI

# A. Pengertian Al-Hisbah

Hisbah secara etiminologi adalah masdar dari kata kerja hasibayahsibu yang berarti menghitung atau mengira. Hisbah juga mempunyai
pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT.
Disamping itu, hisbah juga berarti pengaturan yang baik. (Abdul Halim
Islahi, 1824: 187). Kemudian secara terminologi, para ulama mempunyai
beberapa definisi yang berbeda tentang hisbah, antara lain, yang ditulis oleh
Imam al-Ghazali dalam alIhya', bahwa al-hisbah adalah: "Usaha untuk
mencegah kemunkaran (pelanggaran) terhadap hak Allah dengan maksud
menghindarkan orang yang dicegah dari melakukan kemunkaran". 

1

Secara etimologis, Wila>yah al-h{isbah berasal dari dua kata,"al-Wila>yah (الحسبة ) dan al-h{isbah (الحسبة ) Kata al-Wila>yah adalah bentuk madar dari: ياى،ليا،وولاية, yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara, al-h{isbah kata (kasrah ha) menurut bahasa berasal dari kata حسب dengan berbagai bentuk masdar ha) menurut bahasa berasal dari kata حسب لاهمان العالم لاهمان العالم المعالم ال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hidayatina dan Srihana, "*Peluang dan Kendala Tugas Wilayah Al-Hisbah sebagai pengawas Pasar di Provinsi Aceh*", Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

(الاغتداد), seperti kalimat "بة فلان لاحسب", artinya"si fulan tidak memperhitungkan/ memperhatikan hal itu.²

Ibnu Taimyah mendefinisikan hisbah dari sisi fungsinya yaitu untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan (al-ma, ruf) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (al-munkar) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah mengaturmya, mengadili dalam wilayah lain, yang tidak dijangkau oleh institusi biasa.<sup>3</sup> Ibnu Taimyah banyak mengungkap tentang peranan Al-H}isbah pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktek bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah juga telah memberikan banyak pendapat, perintah maupun larangan demi sebuah pasar yang bermoral. (Ibnu Taimyah, 1999: 5-10) Beliaulah muhtasib pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli.

Lembagaan *ḥisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khaṭāb. Ketika itu ia melantik dan menetapkan *wilāyatul ḥisbah* adalah departemen pemerintahan yang resmi. *ḥisbah* pada masa Umar bin Khatāb mempuyai peran penting dalam pengawasan pasar dan

<sup>2</sup> Marah Halim , "Ekstitensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam" Jurnal Ekonomi, Voleme X No (2 Februari 2011)

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalm prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jurnal Ekonomi Syariah (Kencana Jakarta, tahun 2012).,427.

kegiatan yang dilakukan di dalamnya, yaitu kegiatan ekonomi. 4Tugas al-H}isbah ada dua macam yaitu : pertama melakan pengawasan yang umum yang berkaitan dengan pelaksanaan seperti yang di lakukan perindustrian dan perdagangan yang berkaitan dengan administrasi dan pemeliharaan kualitas. Sedangkan tugas yang kedua Khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawasan secara umum dan rutin melakukan pengecekan ukuran, takaran, timbangan, kualitas barang dan menjaga jual beli yang jujur dan adil.

# 1. Sejarah Lembaga *al-H}isbah*

al-h{isbah} adalah lembaga resmi Negara yang diberi wewenanag untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringgan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikan. Lembaga ini mengalami transformasi seiring dengan kota-kota di beberapa wilayah Islam yang mempresentasikan budaya baru suatu sistem yang pernah ada sebelumnya. al-H]isbah tetap banyak didirikan sepanjang bagian terbesar dunia Islam, bahkan di beberapa negara institusi ini tetap bertahan hingga awal abad ke-20 M. Selama periode, dinasti Mamluk al-H]isbah memiliki peranan penting, terbukti dengan sejumlah kemajuan ekonomi yang dicapai pada masa itu. Di Mesir, A al-H]isbah tetap bertahan sampai pada masa pemerintahan Muhammad Ali (1805- 1849 M). Bahkan di Maroko hingga awal abad

.

<sup>4</sup> Ririn Novianti " *Tinjauan Fungsi Hisbah Dalam Kegiatan Perekonomian*" Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2, No. (1, Maret 2017)

ke-20, institusi ini masih dapat di jumpai. Di Romawi Timur, yang telah melakukan kontak dengan dunia Islam juga mengadopsi istilah ini dengan sebutan Mathessep yang berasal dari kata muhtasi. (Ibnu Taymiyah, 1999: 25) <sup>5</sup>

Pemikiran Ibn Taimiyah tentang hisbah terdapat dalam karya khususnya tentang ini, yakni kitab al-H}isbah fi> al-Isla>m aw Wazifat al-H}ukumah al-Isla>miyyah (al-H}isbah dalam Islam atau Administrasi Negara Islam). Bentuk lembaga hisbah sendiri menurut Ibnu Taimyah, dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu, dan budaya masyarakat. Sebab hal ini adalah persoalan ijtihadi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam syariat sehingga orang awam tidak mengetahui secara detail di anggap hal tabu. Ibn Taimyah menekankan empat hal yang harus dilakukan oleh muhtasib yaitu menyekat penindasan, mengontrol harga barang, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, dan mengontrol sistem upah pekerja mustahib yang di angkat melaksanakan figure dengan amanah, adil bijaksana, adil taat kepada Allah dan Rosul.

Dalam hadits yang lain, yang datangnya dari Abu Hurairah ra,diceritakan pula bahwa Seseorang datang seraya mengatakan :"Wahai Rasulullah, patoklah harga. Beliau menjawab Biarkanlah. Kemudian datanglah seorang yang lan lalu mengatakan: Wahai Rasulullah, patoklah harga Beliau pun menjawab, Tetapi Allalhlah yang me runkan dan yang

-

<sup>5</sup> Sukamto," *Memahami Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam*" Jurnal Malia Voleme 5 No (1, Juni 2012)

menaikkan harga). Sesungguhnya saya berharap bertemu Allah dalam keadaan tidá seorangpun yang memiliki tuntutan kedalam liman kepadaku." (HR. Abu Dawud, Ath-Thabranil).

Dalam urusan ekonomi misalnya, negara Islam antara lain menjalankan fungsinya sebagai sebuah institusi pengawas ketat sesuai standar Islam. Dalam kenyataan, ini semakin meyakinkan dugaan kita bahwa lembaga *al-H}isbah* itu benar-benar telah ada sejak masa Rasulullah Bahkan telah dijadikan patokan dasar hukum oleh para penerus beliau, dalam hal ini Khulafaur rasyidin, untuk tetap menjalankan fungsi lembaga pengawasan semacam itu. kedalam sejarahnya, lembaga hisbah tetap bertahan sampai sekitar awal abad ke 18. Selama periode dinasti lembaga itu tampaknya memegang peranan sentral, sebagaimana terbukti dari sejumlah hasil yang dicapai selama periode itu. Di Mesir, institusi itu bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849).

# 2. Fungsi Lembaga al-H}isbah

Fungsi lembaga hisbah yang sebenarnya mempunya fungsi yang luas meliputi berbagai aspek dalam kehidupan manusia baik politik, sosial, ekonomi maupun keagamaan. Mengawasi timbangan, ukuran dan harga. Secara khusus Ibn Thaimiyah menjelaskan fungsi ekonomi dan tugas mustahib sebagai berikut:

a. Mengawasi jual beli terlarang, praktek riba, *maisir*, *gharar* dan penipuan.

- b. Mengawasi kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas.
- c. Pengaturan (tata letak) pasar.
- d. Mengatasi persengketaan dan ketidak adilan
- e. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran
- f. Pengawasan harga, ukuran, takaran dan timbangan
- g. Mengawasi standar kehalalan,kesehatan dan kebersihan komoditas

al-H]isbah bukan sekedar pegawasan pasar tetapi menyediakan sarana dan prasarana yang menyebabkan pasar berkembang pesat dan berjalan sesuai dengan syariat. Jika kita lihat lihat di Indonesia maka peran al-H]isbah tidak akan terlihat secara nyata karena lembaga al-H]isbah tidak di buat secara independen menjadi satu lembaga khusus melainkan sistem pemerintah yang di anut bukan oleh Indonesia bukan berasaskan Islam meskipun mayoritas penduduknya muslim sehingga hal yang wajar terjadi. Tetapi walaupun demikian fungsi al-Hisbah di Indonesia telah ada "secara tidak langsung peran al-Hisbah terbentuk oleh beberapa lembaga dalam upaya pengawasan pasar seperti LPPOM-MUI.

Menurut Ibnu Taimiyah, terdapat beberapa syarat atau kondisi agar pasar bersih dan seha antara lain sebagai berikut:

- Larangan dalam hal pemaksaan orang untuk menjual barang yang tidak diharuskan untuk menjualnya atau sebalikny
- 2) Larangan kolusi antara pembeli dan penjual.
- 3) Melarang pemalsuan produk serta penipuan pengemasan produk

- 4) Standarisasi izin dalam jual beli.
- 5) Menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas.

# 3. Rukun *Al-H{isbah*

Lembaga ḥisbah seperti dijelaskan sebelumnya berfungsi sebagai pelaksana amar *ma'rūf nahi munkar*. Dengan demikian, terdapat rukun- rukun dalam *ḥisbah*, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali. Berdasarkan definisi tersebut dijelaskan bahwa rukun ḥisbah ada empat, yaitu :

- a. *Muḥtasib* yaitu orang yang menjalankan tugas-tugas ḥisbah dalam masyarakat dan negara Islam. Ia dilantik resmi oleh pihak imam atau pemerintah untuk memastikan bahwa kebaikan-kebaikan dibuat dan kemungkaran-kemungkaran ditinggalkan.
- b. *Muḥtasib 'Alaih* yaitu orang yang melakukan al-munkar atau perilaku yang buruk. Dalam hal ini, Al-Ghazali menjelaskan yang menjadi objek ḥisbah. Pertama, adanya perbuatan munkar, yaitu perbuatan yang dilarang agama, seperti minum khamar yang dapat merusak kemuliaan agama. Kedua, adanya perbuatan munkar yang telah mengakibatkan semacam kecanduan sehingga memunculkan perbuatan munkar lainnya. Ketiga, perbuatan munkar tersebut harus diketahui muḥtasib. Tidak boleh berburuk sangka, menuduh, memfitnah, kecuali ia jelas-jelas terbukti telah melakukan kemunkaran. Keempat, perbuatan kemunkaran itu

telah diakui dan disepakati oleh jumhur ulama, tanpa membutuhkan ijtihād. Jika masih ada perdebatan, maka tidak dilakukan upaya nahi munkar.

c. *Muḥtasib Fîh* adalah perbuatan yang dicegah adalah segala bentuk kemunkaran yang terlarang untuk dilakukan dan wajib dicegah, baik sudah mukallaf maupun yang tidak (segala usia). Kemungkaran yang akan menerima tindakan ḥisbah dibagi dalam dua bentuk: Bentuk positif, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan bentuk negatif, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dituntut oleh syara'. Pada umumnya, yang dimaksud dengan kemungkaran ialah setiap tindakan maksiat, yaitu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat Islam, baik daripada maksiat dosa besar atau dosa kecil, baik yang berhubungan dengan hakhak Allah atau hak manusia.

Nafs al-Iḥtisab adalah cara mencegah kemunkaran. Tujuan daripada tindakan hisbah adalah menghapuskan kemungkaran serta menggantikannya dengan kebaikan dan kemaslahatan. Untuk mencapai tujuan hisbah tersebut, tindakantindakan hisbah hendaklah berlandaskan fiqih yang mendalam serta beberapa kaiidah berikut ini : . Ketetapan hati dalam menolak segala tindakan kemungkaran, agar jiwa selalu siap dalam menindak pelaku kemungkaran. (2). Tindakah hisbah

mestilah dilakukan untuk merubah kemungkaran dan kerusakan untuk memperoleh kemaslahatan. (3). Tindakan hisbah dilakukan selembut-lembutnya, sehingga ia mendorong kepada penerimaan, kerelaan dan kegembiraan pihak-pihak dihisbah. yang Disebutkan oleh Al-Ghazali bahwa dalam melaksanakan hisbah harus mengedepankan etika dan moral. Pertama, adanya alta'āruf (perkenalan) yang dimaksudkan untuk mecari pengertian sumber asal kemunkaran secara jelas, tidak dengan tajassus (mencari kesalahan orang) atau meneliti keadaan si pelaku perbuatan. Kedua, adanya al-ta'rîf (pemberitahuan) yaitu memberi tahu bahwa yang telah atau sedang dilakukan adalah perbuatan munkar. Ketiga, memberikan nasehat kepada pelaku kemunkaran dengan mengingatkan akan balasan dan hukuman dari Allah. Keempat, dengan suara yang kasar dan keras, artinya setelah melakukan cara yang lemah lembut diatas. Kelima, merubah dengan tangan, maksudnya diperlakukan dengan kekerasan jika memang beberapa cara yang dilakukan diatas tidak juga memberikan atsar (bekas) pada pelaku kemunkaran 6

#### 4. Landasan Hukum Al-Hisbah

Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 104

.

<sup>6</sup> Marah Halim , "Ekstitensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam" Jurnal Ekonomi Voleme X No. (2, Februari 2011)

# وَلْتَكُوْنَ مِّنْكُمْ أُمَّةُ يَّرْ عُوْ نَ اللَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ مَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئكَ هُمُ اللَّمُ فْلِحُوْنَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung"

Al-Qur'an Surat al-A'raaf ayat 157

لَّذِينَ يَتَبِعُون الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًاِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَادةِوَ الْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُ هُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُم عَنِ الْمُنْكَر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَات وَيُحَرِّم عَلَيْهِم الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَال الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِين آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
ا وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوالنُّورَ الَّذِي أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:"(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong

anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis

Di Indonesia dalam kaitan dengan masalah pengawasan di bidang ekonomi (bisnis), apabila mengacu pada perundangan yang berlaku. lain diatur dalam Undang-Undang Republik antara Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya juga dalam Undang-Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang Perlindungan Konsumen. Fungsi pengawasan yang diatur dalam kedua undang-undang ini menitikberatkan pada masalah pengawasan dalam bidang usaha (bisnis) dengan maksud agar kepentingan masyarakat, terutama konsumen, bisa terlindungi. Dengan demikian dilihat dari fungsi pokok yang dibebankan, secara substansial sama dengan fungsi pengawasan dalam institusi hisbah dalam Islam. Dengan adanya payung hukum yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, maka para penegak hukum tidak akan merasa ragu dalam menjalankan tugasnya dalam upaya melindungi semua kepentingan masyarakat. Inilah sebenarnya ruh kelahiran institusi hisbah dalam Islam yang secara substansial sebenarnya mempunyai tujuan yang sama dengan perundang-undangan nasional yakni samasama ingin melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku serakah sekelompok orang dalam belantara dunia usaha

## B. Al- Hisbah Dalam Islam

Islam bertujuan untuk membawa stabilitas dan keamanan dalam lingkungan sosial dengan penuh cinta, dengan semua yang ada di sana bekerja dengan penuh kesungguhan dan sesuai dengan syariatnya. Semua manusia adalah khalifah Allah yang di tugaskan untuk memakmurkan bumi dan menjaga lingkungan dan semua yang dilakukan semata-mata adalah untuk Allah. Semata-mata intuk beribadah padanya. Seperti firman Allah dalam surat AdzDzariyat ayat 56:

"Artinya:Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. Manusia itu pusatnya lalai dan lupa, jadi manusia pada dasarnya adalah makhluk yang harus terus menerus di ingatkan Dan Allah telah menyiapkan perangkat-pernagkat yang menjamin manusia untuk tetap lurus di jalanNya, yaitu dengan al-Qur"an dan Sunnah.

Dan salah satu aplikasi dari alQur"an dan Sunnah adalah adanya lembaga Hisbah, lembaga yang siap untuk mengingatkan manusia ketika lalai dan menjaga kontinuitas kebajikan ketika manusia berbuat kebajikan.

Hisbah dalam kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Pengawasan pasar merupakan tugas pertama seorang Muhtasib (pengawas) pada masa permulaan Islam. Karena itu pembahasan ini dibagi menjadi dua, yaitu: tujuan-tujuan hisbah terhadap kegiatan ekonomi Tujuan hisbah dalamkegiatan ekonomi adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan berikut:

- Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi Peran pengawasan dari luar untuk mencegah orang-orang yang lalai untuk menjaga aturan-aturan kegiatan ekonomi. Aturan terpentingnya adalah:
  - a. Disyariatkannya kegiatan ekonomi
    - b. Menyempurnakan pekerjaan.
    - c. Melawan penipuan.
    - d. Tidak membahayakan orang lain
  - 2. Mewujudkan keamanan dan ketentraman

Keamanan dan ketrentraman merupakan menciptakan iklim investasi yang sesuai, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

3. Melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan

Islam memerintahkan agar setiap orang berusaha mewujudkan ketercukupan untuknya dan ketercukupan untuk orang yang berada dalam tanggungannya dan tidak memperbolehkan orang yang mampu menjadi beban orang lain.

# 4. Menjaga kepentingan umum

Kepentingan umum adalah kemaslahatan bagi umat, dimana umat tidak bisa terpisah dari kepentingan tersebut. Maka harus ada pengawasan terhadap kepentingan umum tersebut untuk menjaga dan melindunginya dari orang yang berbuat sia-sia.

# 5. Mengatur transaksi di pasar

Pengawasan pasar dan mengatur persaingan di dalamnya.

Yaitu dengan memerangi transaksi yang merusak persaingan tersebut.

# C. Al-Hisbah Terhadap Pasar

Pasar mempunyai peran yang besar dalam ekonomi. Karena kemaslahatan manusia dalam mata pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling tukar menukar. Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang disisipkan untuk tukar menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen.

Tujuan terpenting dari pengawasan pasar dan aturan transaksi di dalamnya yaitu:

# a. Kebebasan keluar masuk pasar

Menurut Ibnu Taymiyah mekanisme pasar yang Islami salah satu kriterianya adalah orang-orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan dilarang. Kebebasan transaksi dan adanya persaingan yang sempurna di pasar Islam tidak terwujud selama halangan-halangan tidak dihilangkan dari orang-orang yang melakukan transaksi di pasar. Dalam pasar bersaing sempurna penjual tidak dapat menentukan harga barangnya, ia hanya mengikuti harga yang berlaku di pasar. Sebaliknya di pasar persaingan monolistik, penjual dapat menentukan harga

barangnya karena barang yang dijualnya mempunyai keunikan. Keunikan inilah yang membuka peluang bagi penjual untuk menentukan harganya berbeda dengan harga lain di pasar.

# b. Mengatur promosi dan propaganda

Tujuan pengawasan pasar adalah menunjukkan para pedagang tentang cara-cara promosi dan propaganda yang menyebabkan lakunya dagangan mereka. Dengan syarat dalam masyarakat Islam berdiri atas dasar kejujuran dan amanat dalam semua cara yang diperbolehkan untuk memperluas area pasar di depan barang yang siap dijual.

# c. Larangan menimbun barang

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Para pelaku monopoli mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat dan manfaatkan hartanya untuk membeli barang, kemudian menahannya sambil menunggu naiknya harga barang itu tanpa memikirkan penderitaan umat karenanya. Perilaku ini dilarang oleh Islam menimbun hanya karena ingin memperoleh harga lebih tinggi. Dengan menyembunyikan, yang menahan dan sesungguhnya, menyebabkan seseorang menjadi lebih miskin dalam arti yang sebenarnya. Sebab dengan demikian miliknya tidak dapat digunakan orang lain di masa kekurangan. Sebagai upaya akhir sesungguhnya Negara Islam mempunyai wewenang untuk mencabut hak milik perusahaan spekulatif dan anti sosial dalam melakukan penimbunan.

Tindakan tegas ini untuk mencegah kenaikan harga yang tidak semestinya.

## d. Mengatur perantara perdagangan

Pedagang tidak lepas dari perantara yang masuk diantara penjual dan pembeli untuk memudahkan tukar-menukar barang. Hukum asal perantara perdagangan adalah disyariatkan diantara umat Islam tanpa ada perbedaan pendapat. Pekerjaan perantara ada sejak zaman Nabi, dan abad-abad utama. Pekerjaan umat Islam berjalan demikian sejak waktu itu sampai sekarang. Itu adalah pekerjaan yang yang kelihatan, dan tidak ada riwayat tentang pengingkarannya atau pengubahannya.

## e. Pengawasan harga

Sungguh elok kehidupan ekonomi yang diatur secara Islami, bila diterapkan dengan disiplin. Tidak akan pernah ada praktek-praktek yang tidak sehat dalam bisnis karena sejak Rasulallah telah melarangnya. Beliau tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh Negara ataupun individual, apalagi bila penentuan harga ditempuh dengan cara merusak perdagangan yang fair antara lain melalui penimbunan barang. Pentingnya pengawasan harga tidak diragukan bahwa tingkat harga dianggap sebagai indikasi terbesar tingkat mata pencaharian, karena dia mempunyai pengaruh terhadap nilai mata uang.

Hukum menentukan harga apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk

tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang menambah atau menguranginya untuk kemaslahatan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Anas:

Dari Abu Hurairah bahwa seseorang dating seraya mengatakan "Wahai Rasulallah, patoklah harga!" Beliau menjawab, "Biarkanlah." Kemudian datanglah seseorang (yang lain) lalu mengatakan: "Wahai Rasulallah, patoklah harga!" Beliaupun menjawab, "tetapi Allah-lah yang menurunkan dan menaikkan (harga). Sungguhsaya berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun yang memiliki tuntutan kezhaliman kepadaku" HR. Abu Dawud, athThabrani dan asy-Syaukani dalam Nailur Autar. Hadits tersebut dijadikan dalil yang menunjukkan

bahwa sikap Negara disini adalah membiarkan pasar secara bebas sesuai factor-faktor alamiah tanpa cmapur tangan pihaknya yang memaksakan orang untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setujui atau untuk membeli dengan harga yang tidak mereka terima.

# f. Pengawasan barang yang diimpor

Pada masa Umar bin Khattab telah menunjuk para pengawas pasar.

Diantara tugasnya adalah mengawasi barang yang diimpor dan mengambil Usyur (pajak 10%) dari barang tersebut dengan tingkatan yang berbeda sesuai pentingnya barang tersebut dan kebutuhan umat Islam kepadanya. Tujuan dibalik hisbah tidak hanya memungkinkan pasar dapat beroperasi secara bebas sehingga harga, upah dan laba dapat

ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (yang terjadi dalam negara kapital), melainkan juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi dapat memenuhi tugasnya antara satu sama lain dan mematuhi ketentuan syariat.<sup>7</sup>

### D. Mekanisme Al-Hisbah Dalam Ekonomi Pasar Islam

Kajian tentang ekonomi Islam secara umum,termasuk di dalamnya mengenai srtuktur pasar dan mekanisme terbentuknya harga sudah mendapatkan perhatian dari para ulama klasik jauh sebelum para ilmuan modern membangun dan mengembangkan teori-teori ekonominya, antara lain Abu Yusud (737-798), Abu Hamid al-Ghazali (1058-111), Ibn Taimiyah (1283-1328), dan Ibn Khaldun (1332-1404). Bahkan disinyalir menjadi sumber inspirasi para ilmuan modern membangun teori-teori ekonominya. Ekonomi Islam memandang, keberadaan pasar adalah sebuah keniscayaan. Al-Gazali,yang terkenal dengan teori evolusi pasarnya- membuat ilustrasi bahwa sudah menjadi fitrah manusia selalu membutuhkan orang lain. Adalah sulit jika untuk memenuhi kebutuhannya itu masing-masing mencari orang lain yang memiliki barang yang dibutuhkannya untuk ditukarkan dengan barang yang dimiliknya. Oleh sebab itu, manusia memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian. Tempat inilah yang kemudian didatangi banyak orang untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya. Inilah cikal bakal

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Antin Rahmawati" *Implementasi Lemba ga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islam*" Jurnal Malia, Volume 7, Nomor 2, Juni 2016.

terbetuknya pasar, yang mekanismenya masih sangat sederhana Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, kemudian pasar berkembang dengan berbagai bentuk dan mekanismenya, sampai pada yang paling medern di era digital saat ini.

Bagi ekonomi Islam tidak ada pembatasan atau pembagian struktur tertentu, apakah itu persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, monopsoni atau oligopsoni sebagaimana teori yang dikembangkan oleh para pakar ekonomi konvensional di atas. Pasar terbangun dengan sendirinya atas dasar kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Kebebasan individu yang dimaksud adalah bukan kebebasan tanpa batas. Rambu-rambu kebebasan dalam bertransaksi sangat jelas dan tegas, secara umum yaitu sepanjang tidak mengganggu atau merusak tujuan kemaslahatan umum. Jujur dan adil adalah salah satu contoh rambu-rambu yang tegas yang tidak boleh dilanggar demi tercipnya kemaslahatan bersama. Namun demikian selalu saja ada gangguan (pelanggaran rambu-rambu) dalam kesempurnaan pasar, yang disebut dengan distorsi pasar.

Maksud distorsi pasar di sini adalah hal-hal yang dapat mengganggu bekerjanya mekanisme pasar secara alami. Gangguangangguan tersebut dapat berasal dari beberapa sebab, di antaranya adalah dari unsur permintaan maupun penawaran yang terjadi di pasar, struktur pasar, masalah eksternalitas dan masalah barang publik. Masalah eksternalitas ini bisa positif, bisa juga negatif. Eksternalitas positif adalah

dampak yang memberikan hasil positif terhadap masyarakat, seperti pembangunan jalan menjadikan suatu daerah terbuka aktivitas dan kegiatan perekonomian dan berakibat pada semakin majunya perekonomian yang terdapat di suatu daerah.

Sedangkan eksternalitas negatif adalah dampak yang berakibat negatif pada masyarakat, seperti polusi udara yang ditimbulkan akibat pembangunan suatu jalan tol menyebabkan terjangkitnya ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) di masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan barang publik adalah suatu barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh seseorang atau individu tetapi tidak ada halangan bagi orang lain untuk ikut mengkonsumsinya. Barang publik mempunyai manfaat bagi masyarakat luas namun tak satupun perusahaan yang dapat mem pengaruhinya. Konsumsi individu barang publik tidak akan menyebabkan persaingan terhadap konsumen lainnya. Setiap individu dapat mengkonsumsi suatu produk tanpa mengurangi kenikmatan konsumen lainnya.8

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsipprinsip sebagai berikut:

 Pertama, al-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasarkerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract). Hal ini sesuai dengan Qur"an Surat an Nisa" ayat 29:

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Kharidul Wahid''*Signifikasi Lembaga Al-Hisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam*''Jurnal Hukum, Ekonomi dan keagamaan, Volume 5, No. 2, 2018.

- "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Qs: Annisa" 29)
- 2. Kedua, berdasarkan persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- 3. Ketiga, kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- 4. Keempat, keterbukaan (transparancy) serta keadilan (justice). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan Keempat prinsip tersebut merupakan konsep Islam yang memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi, yaitu apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, pasar mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk Negara dalam hal intervensi harga atau private sector dengan kegiatan monopolistic lainya. Karena pada dasarnya membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang

harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Pasar yang efisien akan tercapai apabila termasuk investor (jika dalam pasar modal) dan seluruh pelaku pasar lainnya memperoleh akses dan kecepatan yang sama.

#### 5. Bentuk-Bentuk Distorsi Pasar

Pada garis besarnya distorsi pasar dalam ekonomi Islam diidentifikasi dalam tiga bentuk distorsi, yakni sebagai Berikut:

a. Rekayasa Permintaan dan Rekayasa Penawaran Dalam bagian ini dijelaskan bahwa distorsi dalam bentuk rekayasa pasar dapat berasal dari dua sudut yakni permintaan dan penawaran.

# 1) Ba"i Najasy (false demand)

Transaksi ba"i najasy diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benrbenar ingun membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksus untuk ditipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu (false demand).

Pada awalnya, permintaan terhadap barang X digambarkan dengan kurva Do. Titik keseimbangan terjadi pada saat Q sebesar Qo, dan P sebesar Po. Kemudian pelaku ba"I najasy sengaja menciptakan permintaan palsu misalnya seorang penjual menyuruh orang lain untuk pura-pura membeli barang dagangannya (misalkan X) dengan harga diatas harga P0 sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barang X tersebut. Penjelasan mengenai ba"i najasy dapat terlihat seperti kurva dibawah ini.

# 2) Ihktikar (false supplay)

Dari Said bin al-Musayyab dari Ma"mar bin Abdullah al-Adwi bahwa Rasulullah Saw bersabda, " tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa." Ihktikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. padahal sebenarnya ikhtikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah satusatunya penjual atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaaan pun tidak dilarang dalam Islam.

# 3) Tallaqi Rukban

Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal pertama rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar.

Kedua mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Sebagaimana sabda Nabi SAW

"Diriwayatkan dari Thaawus bin "Abbas r.a berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, Janganlah kalian mencegat kendaraan pembawa barang (barang dagangan) dan jangan pula orang kota bertransaksi dengan orang desa!...
"Muttafagun "Alaih"

Mencari barang dengan harga yang lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga pasar yang sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani di luar kota tersebut. dan inilah inti mengapa dilarangnya tallaqi rukban, karena unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh para pedagang kota yang tidak menginformasikan harga pasar yang sebenarnya.

## 4) Tadlis (*Unknow To One Party*)

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan dan penipuan.

Adapun macam-macam tadlis diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. *Tadlis* dalam Kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuntitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu container karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu, persatu penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual yang tidak jujur selain merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Apa pun tindakan penjual maupun pembeli yang tidak jujur akan mengalami penurunan utility. Begitu pula dengan pembeli yang mengalami penurunan utility.

#### b. *Tadlis* dalam Kualitas

# c. Tadlis (penipuan) dalam kualitas

Termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan computer bekas. Pedagang menjual computer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 3.000.000,- pada kenyataanya tidak semua penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual computer dengan kualifikasi yang lebih

rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama, pembeli tidak dapat membedakan mana computer dengan kualitas rendah mana computer dengan kulaitas yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya.

# d. Tadlis dalam Harga (Ghaban)

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fiqih di sebut Ghaban. Telah terjadi di zaman Rasulullah SAW terhadap tadlis dalam harga yaitu: diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar "kami pernah keluar mencegat orangorang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu mmembelinya dari mereka. Rasulullah SAW melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa ke pasar".

#### e. Tadlis dalam waktu

penyerahan Seperti juga pada Tadlis (penipuan) dalam kuantitas, kualitas, dan harga, Tadlis dalam waktu penyerahan pun dilarang. Contoh tadlis dalam hal ini ialah bila sipenjual tahu persis bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang tepat pada waktu yang dijanjikan, namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada

waktu yang telah dijanjikan. Seperti yang teraktub dalam hadits Nabi SAW,

"Dalam Hadits yang diriwiyatkan oleh Abdullah bin "Abbas r.a, Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: Barang siapa menjual makanan, maka jangganlah engkau menjualnya sehingga kamu mampu menyempurnakan penjualan tersebut".

Walaupun konsekuensi tadlis dalam waktu tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.

# f. Taghrir (Uncertain To Both Parties)

Taghrir berasal dari bahasa arab gharar, yang berarti akibat, bencana, bahaya resiko dan ketidakpastian. Dan dalam istilah fiqih Muamalah, taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam ilmu ekonomi, taghrir ini lebih dikenal sebagai uncertainty (ketidakpastian) atau resiko.

Menurut Ibnu Taimiyah, taghrir akan terjadi apabila seorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual-beli. Adapun macam-macam taghrir adalah sebagai berikut: a

# g. *Taghrir* dalam kuantitas

Contoh taghrir dalam kuantitas adalah sistem ijon, misalnya petani sepakat menjual hasil panennya (beras dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp. 750.000,- padahal pada saat kesepakatan dilakukan sawah petani belum dapat di panen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesipikasi mengenai berapa kuantitas yang di jual (berapa ton, berapa kuintal misalnya) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan.

# h. *Taghrir* dalam Kualitas

Contoh taghrir dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya.

# i. *Taghrir* dalam Harga

Taghrir dalam harga terjadi ketika, misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit baterai merk ABC seharga Rp. 10.000,- bila dibayar tunai, atau Rp. 50.000,- bila dibayar kredit selama lima bulan, kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad. Tidak jelas harga mana yang berlaku, yang Rp.10.000,- atau yang Rp.50.000,-. Apabila pembeli membayar lunas pada bulan

ke-3, berapa harga yang berlaku? atau satu hari setelah penyerahan barang, berapa harga yang berlaku? Ekstrem lainnya adalah bagaimana menentukan harga bila dibayar lunas sehari sebelum akhir bulan ke-5? Dalam kasus ini, walaupun kuantitas dan kualitas barang sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakpastian dalam harga barang karena si penjual dan si pembeli tidak mensepakati satu harga dalam satu akad. <sup>9</sup>

•

<sup>°</sup> Sukamto, "Kontekstual Institusi Hisbah Dalam Perekonomian Indonesia Prespektif Maqashid Syariah" Jurnal Malia , Volume 7, Nomor 1, Februari 2016.